

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANJAR**



**NOMOR 6**

**TAHUN 2012**

**SERI E**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 6 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN STATUS DESA SITUBATU MENJADI  
KELURAHAN SITUBATU KECAMATAN BANJAR  
KOTA BANJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJAR,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan Kota Banjar dalam mensejahterakan masyarakatnya serta memperhatikan prakarsa pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka dipandang perlu untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mengubah status Desa Situbatu menjadi Kelurahan Situbatu Kecamatan Banjar;
- c. bahwa perubahan Status Desa Situbatu menjadi Kelurahan Situbatu Kecamatan Banjar sebagaimana tersebut pada huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kecamatan Dan Kelurahan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 27 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kelurahan Di Kota Banjar;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR  
Dan  
WALIKOTA BANJAR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA SITUBATU MENJADI KELURAHAN SITUBATU KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Banjar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Banjar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Banjar
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Banjar dalam wilayah kerja Kecamatan.
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
12. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada.
13. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang

ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.

## **BAB II PERUBAHAN STATUS**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini Desa Situbatu diubah statusnya menjadi Kelurahan Situbatu Kecamatan Banjar.

### **Pasal 3**

Dengan perubahan status Desa Situbatu menjadi Kelurahan Situbatu, maka Dusun-Dusun yang ada di wilayah Desa Situbatu berubah statusnya menjadi Lingkungan.

### **Pasal 4**

Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, diangkat seorang Lurah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 5**

(1) Pengangkatan Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diangkat dan ditetapkan oleh Walikota atas usul Camat dari PNS yang memenuhi syarat.

- (2) Lurah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kelurahan yang terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi-seksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

### **BAB III LUAS DAN BATAS WILAYAH**

#### **Pasal 6**

Luas wilayah Kelurahan Situbatu adalah 494,297 Ha

#### **Pasal 7**

Kelurahan Situbatu mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. Utara berbatasan dengan Desa Cibeureum Kecamatan Banjar Kota Banjar;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Pasirnagara Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis.

#### **Pasal 8**

Peta wilayah Kelurahan Situbatu tercantum dalam Lampiran I dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



**BAB IV**  
**SARANA, PRASARANA**  
**DAN PEMBIAYAAN**

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah Kota wajib memenuhi kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas serta kemampuan Pemerintah Kota.
- (2) Kebutuhan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sarana, prasarana, pembiayaan dan/ atau personal.

**Pasal 10**

Pembiayaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar.

**BAB V**  
**PENYERAHAN ASET**

**Pasal 11**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini aset Pemerintahan Desa Situbatu berubah kepemilikannya menjadi aset Pemerintah Kota Banjar.
- (2) Rincian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Prosedur penyerahan dan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Banjar.
- (4) Penggunaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 12**

- (1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Perangkat Desa non PNS diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atas pengabdiannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan masa kerja dan kemampuan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.
- (3) RT, RW dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang ada di wilayah Desa Situbatu yang berubah status menjadi kelurahan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Ketentuan lain yang belum cukup diatur

dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diresmikannya Kelurahan Situbatu.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 4 Juni 2012  
**WALIKOTA BANJAR,**

**ttd**

**HERMAN SUTRISNO**

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 4 Juni 2012  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,**

**ttd**

**YAYAT SUPRIYATNA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 6 SERI E**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 6 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN STATUS DESA SITUBATU MENJADI  
KELURAHAN SITUBATU KECAMATAN BANJAR  
KOTA BANJAR**

**I. UMUM**

Pemerintahan Daerah adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah Daerah dan DPRD. Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan ketentuan daerah lainnya.

Tujuan dari semua kebijakan tersebut di atas adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Itu sebabnya, desa yang karena kondisi masyarakatnya telah dipengaruhi oleh kehidupan perkotaan, sehingga tidak mungkin lagi dilayani secara tradisional, dapat diubah menjadi kelurahan. Perubahan status desa menjadi kelurahan tersebut, dimungkinkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 5 dan 6, serta Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 27 Tahun 2006 tentang Kelurahan.

Filosofi pembentukan dan pemekaran desa murni wewenang masyarakat desa, adapun perubahan status

desa menjadi kelurahan wewenang pemerintahan desa, yakni kesepakatan antara Kepala Desa dan BPD (dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat desa), sedangkan pembentukan, pemekaran dan penghapusan kelurahan murni wewenang pemerintahan daerah.

Kelurahan sebagai bagian dari Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang lurah dan beberapa seksi-seksi yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun dalam teknis pelaksanaannya, Walikota memiliki wewenang untuk membentuk Keputusan Walikota sehingga terwujud keadilan, tanggungjawab dan kesejahteraan bersama untuk menciptakan *good governance*.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sebagai realisasi ketentuan Peraturan Daerah di atas ditetapkan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Perubahan Status Desa Situbatu menjadi Kelurahan Situbatu Kecamatan Banjar Kota Banjar.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Syarat-syarat pengangkatan Lurah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan Pasal 3 ayat (4).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, dan prasarana adalah segala sesuatu yg merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dsb).
- Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah anggaran yang diperlukan untuk perubahan status dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

- Yang dimaksud dengan personal adalah lurah dan perangkat kelurahan serta tenaga fungsional lainnya.

-

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya adalah Lembaga yang secara nyata ada pada saat Desa Situbatu berubah status menjadi Kelurahan Situbatu, seperti LPM, PKK, Karang Taruna, dll.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

#### **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 4**


LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR

NOMOR : 6 TAHUN 2012

TANGGAL : 4 Juni 2012

TENTANG : PERUBAHAN STATUS DESA SITUBATU MENJADI  
KELURAHAN SITUBATU KECAMATAN BANJAR  
KOTA BANJAR

**PETA WILAYAH KELURAHAN SITUBATU KECAMATAN BANJAR**



**WALIKOTA BANJAR**

ttd

**HERMAN SUTRISNO.**